

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan hari ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan tersebut diantaranya adalah terdapat perkembangan dalam perdagangan. Perkembangan yang dimaksudkan bukan hanya dalam hal apa yang diperdagangkan. Tetapi juga pada cara perdagangan itu sendiri. Kemajuan dalam bidang perdagangan misalnya transaksi yang dilakukan tidak saja secara langsung dimana bertemunya antara penjual dan pembeli, namun juga bisa dilakukan dengan media elektronik atau perdagangan melalui sistem elektronik (PSME). Hadirnya PMSE dapat mempermudah transaksi baik dalam negeri maupun luar negeri. Dimana menyebabkan jarak interaksi perdagangan semakin kecil. Hal ini dikarenakan PMSE menawarkan produk kepada konsumen dengan cara *online* sehingga banyak pilihan produk dan bisnis dengan basis pelanggan potensial yang sangat besar sehingga menyebabkan PMSE menjadi pasar terbesar dan paling cepat berkembang di dunia.¹

PMSE merupakan kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*), manufaktur (*manufactures*), *services providers*, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer networks*), yaitu internet. PSME sudah meliputi seluruh spektrum

¹ Vizta Dana Iswara, Nur Hadiyati, Analisis Pentingnya Implementasi Penyelesaian Sengketa Online di Indonesia, *Jurnal Legalitas: Jurnal Hukum*, 13(1), Juni. 2021, hlm.16.

kegiatan komersial.² Kegiatan PMSE tersebut menunjukkan perkembangan perdagangan yang terjadi.

Kemajuan perdagangan diantaranya berkaitan dengan tata cara perdagangan, hal ini berkaitan dengan adanya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua belah pihak mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain. Pihak yang berhak menuntut disebut kreditur (si berpiutang), sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi tuntutan itu disebut debitur (si berutang).³ Oleh karena itu diantara kedua belah pihak yang sepakat mengadakan suatu perjanjian perdagangan yang di dalam perjanjian tersebut mengatur mengenai hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak. Bisnis PMSE memiliki karakter tersendiri yakni transaksi dilakukan oleh dua pihak antara penjual dan pembeli, dimana terjadinya pertukaran atas barang, jasa, informasi, serta penggunaan sistem elektronik dalam transaksi tersebut.⁴

Berubahnya sistem perdagangan seiring semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi atau IPTEK. Hal ini karena semakin majunya media elektronik, misalnya dengan telah ditemukannya internet. Internet yaitu teknologi yang memungkinkan kita melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu internet juga dapat diartikan sebagai hubungan antar berbagai

² Dian Rubiana Suherman, Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Busines Sebagai Wujud Perlindungan Hak Konsumen, *Jurnal Aktualita*, Vol.2 No.2, Desember, 2019, hlm.584-585.

³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm.42.

⁴ Stefani, Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Indonesia Secara Online, *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 7 Juli 2021, hlm.1238.

jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi.

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah *digital economic* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet, misalnya perdagangan yang semakin banyak mengandalkan PMSE sebagai media transaksi.⁵

Pesatnya kemajuan teknologi informasi menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik. Sehubungan dengan hal tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum seperti misalnya melakukan jual beli. Akan tetapi, disisi lain hal ini juga menciptakan globalisasi. Dimana globalisasi dan perdagangan bebas telah memperluas gerak distribusi barang dan atau jasa tidak hanya dapat dilaksanakan dalam suatu wilayah negara saja. Dimana distribusi barang dan atau jasa tidak bisa dibendung di dalam pasar dalam negeri saja tetapi juga telah melewati batas-batas negara.⁶

Kompleksnya hubungan atau transaksi dagang internasional ini paling tidak disebabkan oleh adanya jasa teknologi (khususnya teknologi informasi) sehingga transaksi-transaksi dagang semakin berlangsung dengan cepat. Batas-

⁵ Rizka Syafriana, Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik, *De Lega Lata*, Volume I, Nomor 2, Juli – Desember 2019, hlm.432.

⁶Yusuf Shofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK): Teori dan Praktik Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2024, hlm.3-4.

batas negara bukan lagi halangan dalam bertransaksi. Bahkan dengan pesatnya teknologi, dewasa ini para pelaku dagang tidak perlu mengetahui atau mengenal siapa rekanan dagangnya yang berada di belahan bumi lain. Hal ini tampak dengan lahirnya transaksi-transaksi yang disebut dengan PMSE.⁷

Perkembangan internet yang sangat cepat memberi pengaruh signifikan dalam kehidupan manusia. Internet membantu manusia berinteraksi, berkomunikasi, serta melakukan perdagangan dengan orang lain dari berbagai belahan bumi. Banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media internet. Karena dengan keberadaan internet bisa digunakan sebagai media promosi suatu produk. Suatu produk yang dipasarkan menggunakan media internet dapat membawa keuntungan besar bagi pelaku usaha karena mampu memperkenalkan produknya hingga ke negara-negara lain.

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini berkembang semakin pesat. Kemajuan tersebut terjadi hampir di semua bidang kehidupan manusia yang juga meliputi bidang perdagangan barang dan jasa. Sekarang perdagangan barang dan jasa tidak hanya dilakukan secara langsung dengan tatap muka antara penjual dan pembeli namun dapat dilakukan secara *online* melalui media internet. Sebelum adanya teknologi internet, pelaku usaha menggunakan pola konvensional dalam melakukan dan mendukung kegiatan usahanya. Seiring perkembangan jaman, manusia menuntut kepraktisan dalam melakukan aktivitasnya. Hal ini dimanfaatkan oleh para pelaku usaha untuk melakukan perdagangan secara

⁷ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm.1.

elektronik atau PMSE. Saat ini, pelaku usaha lebih memilih media internet sebagai sarana untuk mendukung kegiatan usahanya. Pola pelaku usaha ini dikenal dengan istilah PMSE.⁸

Volume PMSE diprediksi akan menyaingi volume perdagangan konvensional, hal ini tidak mengherankan jika kita lihat keuntungan dari PMSE tersebut, seperti jangkauan pasar yang luas dan dapat menekan biaya operasional atau promosi (*overhead*) sebab perusahaan tidak harus membuka gerai (*showroom*) di berbagai tempat dan memasang iklan promosi di berbagai media untuk memperkenalkan produknya, cukup hanya dengan membuat *homepage* atau *website* saja yang berisi informasi perusahaan beserta produk-produknya. Hal ini menjadikan harga produk menjadi lebih murah dan menarik banyak minat konsumen PMSE baik domestik maupun manca negara.⁹

Terjadi peningkatan transaksi digital banking, dengan volume transaksi tumbuh sekitar 30,85% mencapai 4,47 miliar dengan nilai transaksi tumbuh 13,25% mencapai sekitar Rp15,87 ribu triliun pada triwulan IV 2023. Demikian pula, transaksi Uang Elektronik (UE) juga terus meningkat, dengan volume transaksi tumbuh sekitar 11,10% mencapai 666 juta sementara nilai transaksi tumbuh 7,93% mencapai sekitar Rp13,79 triliun pada triwulan IV 2023. Transaksi PMSE juga masih mencatat kenaikan volume transaksi sebesar 29,16% dengan

⁸ Melisa Setiawan Hotana, "Industri E-Commerce Dalam Menciptakan Pasar Yang Kompetitif Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha", *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, Volume I, Nomor 1 Agustus 2018, hlm. 28.

⁹ Deki Paryadi, "Perkembangan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia Dan Negara-Negara Asean Regulatory Development of Consumer Protection Of E-Commerce Transactions In Indonesia And ASEAN Countries", *Jurnal Era Hukum*, NO.2, Th.16, Oktober 2016, hlm. 294.

peningkatan nilai transaksinya sebesar 6,96% dari tahun sebelumnya.¹⁰

ASEAN terdiri dari sejumlah negara dengan beragam struktur ekonomi. Beberapa negara mungkin memiliki ekonomi yang sangat tergantung pada ekspor, seperti Malaysia atau Singapura, sementara yang lainnya lebih tergantung pada sektor jasa atau domestik seperti Filipina atau Indonesia. Antara tahun 2012 dan 2022, Singapura mengalami peningkatan dalam ekspor teknologi dan layanan terkait, seperti teknologi informasi, keuangan, dan perusahaan teknologi. Indonesia mungkin mengalami pertumbuhan konsumsi domestik yang signifikan antara 2012 dan 2022, yang dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi.¹¹

Kemajuan pada bidang internet dalam intensitas tinggi, peningkatan kapasitas, kemudahan mengakses dan semakin murah biaya penggunaan internet menyebabkan perubahan revolusioner dalam penggunaannya di berbagai bidang, seperti komunikasi, hiburan, pariwisata dan bidang lainnya. Namun dari sekian banyak tersebut, bidang perdagangan yang mengalami perkembangan paling signifikan dalam penggunaan media internet di masyarakat.

Perdagangan secara elektronik pada satu sisi telah membawa dampak positif terutama dalam hal perdagangan karena produk yang ditawarkan dapat masuk ke negara lain. Namun masuknya barang-barang ke negara lain tersebut, selain membawa keuntungan kepada konsumen terkait barang-barang impor, juga menimbulkan dampak negatif bagi konsumen. Lemahnya pengawasan oleh pihak

¹⁰ https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2023.aspx

¹¹ Cinthia Nauli, Mauna Th. B. Maramis, Dennij Mandei, Analisis Pengaruh Net Ekspor Dan Nilai Tukar Mata Uang Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kawasan Negara Asean Periode 2012-2021, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 4 No. 2 Februari 2024, hlm. 119.

terkait acap kali menyebabkan barang-barang yang tidak layak atau mengandung bahan berbahaya masuk atau beredar ke negara tujuan. Beberapa kasus yang tengah terjadi antara lain kasus sapi gila, kasus kosmetik berbahaya, kasus barang pecah belah yang mengandung melamin, dan lainnya.¹²

Berkaitan dengan berbelanja secara elektronik, banyak konsumen yang mengalami kerugian diantaranya disebabkan oleh praktik curang yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kasus penipuan yang menasar transaksi semakin marak terjadi di Indonesia. Modus penipuan yang terjadi semakin canggih terhadap berbagai lapisan masyarakat. Diantaranya adalah penipuan melalui toko *online* dengan modus yang dilakukan oleh 4 Orang pemuda dengan motif melakukan transaksi manipulatif dengan menggunakan akun palsu melalui *Tokopedia*, sehingga pihak Tokopedia dirugikan akibat kasus tersebut. Sebelum melaksanakan tindakannya, pelaku-pelaku tersebut menjual voucher yang awalnya dibeli di Indomaret. Voucher tersebut kemudian dijual melalui *Tokopedia* dengan menggunakan akun bernama Mr. Crab. Mereka mencapai keuntungan dengan cara menjual Voucher dan melakukan pembelian sendiri, dengan tujuan mendapatkan *cashback* (uang kembali) dari transaksi, yang memberikan mereka keuntungan sebesar 10 persen dari total pembelian.¹³

Kasus yang terjadi akibat perdagangan secara elektronik, khususnya dalam hal perdagangan secara elektronik lintas negara maka diperlukan aturan atau

¹² Susilowati S Dajaan, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2020, hlm. 1.15

¹³ Amalia, Erlyna Yunita, Isnawati, Muridah. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Transaksi Jual Beli Pada Marketplace. *Jurnal Perspektif Hukum*, Vo.24, No.1, 2024, hlm.28.

regulasi yang mengatur secara khusus dan mengikat terkait perdagangan secara elektronik lintas negara. Terutama di lingkup Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal ini karena negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN. Serta agar terjalinnya kerjasama ekonomi ASEAN. ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) didirikan oleh lima negara di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Singapura pada bulan Agustus 1967. Instrumen yang mendirikan ASEAN adalah Deklarasi Bangkok 1967 (*the ASEAN Declaration* atau *Bangkok Declaration*) yang ditandatangani pada tanggal 8 Agustus 1967.¹⁴ ASEAN pada tahun 1967 salah satu tujuannya adalah untuk melakukan kerjasama ekonomi antar negara anggota regional.¹⁵

Pembentukan MEA secara resmi yaitu pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura tanggal 19-22 November 2007 dimana ditandatangani dua dokumen penting dalam rangka kerjasama ASEAN yaitu Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) dan Cetak Biru MEA (*ASEAN Economic Community Blue Print*). Piagam ASEAN mulai berlaku efektif atau *enter into force* pada tanggal 15 Desember 2008 dimana 30 hari setelah diratifikasi oleh 10 negara anggota ASEAN. Indonesia sendiri

¹⁴ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hlm.122-123.

¹⁵ ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) adalah sebuah organisasi geo politik dan ekonomi yang didirikan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 di Kota Bangkok (Thailand) dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan kebudayaan negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian serta memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai. Pada awal pembentukan ASEAN, jumlah anggota ASEAN adalah 5 negara yakni Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura dan Filipina. Kelima negara tersebut juga merupakan pendiri ASEAN.

telah meratifikasi Piagam ASEAN melalui Undang-Undang No. 38 Tahun 2008.¹⁶

Di dalam Cetak Biru MEA memuat tahapan-tahapan integrasi ekonomi yang ingin dicapai oleh ASEAN ke depan melalui 4 (empat) kerangka kerja atau pilar yaitu:¹⁷

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan PMSE.
3. ASEAN sebagai kawasan dengan perkembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah dan prakarsa integrasi ASEAN untuk negara-negara CLMV yang termuat dalam *Initiative for ASEAN Integration*.
4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan koheren dengan ekonomi di luar kawasan dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

Langkah penting pertama menuju kerjasama ekonomi ASEAN adalah penandatanganan Deklarasi ASEAN *Concord* pada saat dilaksanakannya pertemuan Puncak Utama ASEAN (*The First ASEAN Summit*) di Bali pada tahun 1976. Perjanjian tersebut yang menjadi dasar kerjasama ASEAN dibidang perdagangan dan industri. Kemudian diikuti perjanjian-perjanjian lainnya yang mengatur lebih rinci berbagai kegiatan kerjasama pembangunan industri dan perdagangan. Salah satunya adalah persetujuan ASEAN mengenai pengaturan perdagangan preferensial (*Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements* atau PTA) yang dibuat tahun 1977. Persetujuan ini memberikan kesempatan kepada negara-

¹⁶ Piagam ASEAN, <https://www.kemlu.go.id>, diakses pada 07/10/2023.

¹⁷ Delfiyanti, Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh ASEAN (ACIA) Dalam Rangka Liberalisasi Penanaman Modal Pada Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Jurnal Bina Mulya Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Maret 2017, hlm. 177-188.

negara anggota ASEAN untuk memperluas preferensi perdagangan diantara mereka berdasarkan ketentuan dan aturan yang tercakup dalam persetujuan.¹⁸

ASEAN yang didirikan pada 8 Agustus 1967, dan saat ini beranggotakan 10 negara di kawasan Asia Tenggara sudah banyak menghasilkan kesepakatan-kesepakatan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan. ASEAN merupakan salah satu organisasi regional yang tetap eksis. Regionalisme bukan merupakan sesuatu yang baru dalam sejarah organisasi internasional publik. Paling tidak ada dua fase regionalisme setelah berakhirnya perang dunia II.¹⁹

Dua fase tersebut yaitu regionalisme pertama yang muncul pada tahun 1950an dan tenggelam pada tahun 1960an yang hanya menyisakan dua organisasi yaitu Masyarakat Eropa (*European Community*) dan Kawasan Perdagangan Bebas Eropa (*European Free Trade Area/EFTA*). Kedua, regionalism kedua yang muncul sekitar tahun 1980an yang memperlihatkan munculnya organisasi regional di seluruh penjuru dunia yang mempunyai karakteristik kuat untuk eksis dan bertujuan memberikan kesejahteraan negara anggotanya.

Berkaitan dengan kesejahteraan anggotanya, bisa dilihat pada Pasal 1 (1) Piagam ASEAN. Pada Pasal 1 (1) Piagam ASEAN juga memperlihatkan sejarah panjang ASEAN, ASEAN adalah sebuah masyarakat, bukan hanya sejumlah

¹⁸ Subianto Mandala, Pengaturan Kerangka Hukum ASEAN untuk Mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (*Strengthening the Legal Framework to Realizing ASEAN Economic Community 2015*, *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol.3, No.2, Agustus 2014, hlm.185-186.

¹⁹ Koesrianti, *Analisa Kekuatan Mengikat Piagam Asean dan Perkembangan Mekanisme Penyelesaian Sengketa di ASEAN*, hasil penelitian yang dibiayai oleh SP3 (2010) RKAT Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 53.

negara yang berkelompok karena berada di kawasan yang sama. Tujuan utama ASEAN adalah untuk menciptakan rasa kekeluargaan bahwa masing-masing negara adalah bagian dari sebuah keluarga negara-negara Asia Tenggara, yang saling berhubungan secara ekonomi, politik dan budaya.²⁰ Sedangkan pada Pasal 1 angka (2) Piagam ASEAN menyebutkan tentang tujuan ASEAN adalah meningkatkan ketahanan kawasan dengan memajukan kerja sama politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya yang lebih luas;

Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) merupakan instrumen hukum yang penting sebagai pengganti Deklarasi Bangkok tahun 1967.²¹ Piagam ASEAN juga memuat status hukum dan kedudukan ASEAN terhadap perjanjian di dalamnya. Piagam ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2008 setelah melalui ratifikasi dari sepuluh negara anggota ASEAN. Pada Pasal 9 Piagam ASEAN menyebutkan tentang Dewan Komunitas ASEAN yakni:

1. The ASEAN Community Councils shall comprise the ASEAN Political-Security Community Council, ASEAN Economic Community Council, and ASEAN Socio-Cultural Community Council.
2. Each ASEAN Community Council shall have under its purview the relevant ASEAN Sectoral Ministerial Bodies.
3. Each Member State shall designate its national representation for each ASEAN Community Council meeting.
4. In order to realise the objectives of each of the three pillars of the ASEAN Community, each ASEAN Community Council shall:
 - (a) ensure the implementation of the relevant decisions of the ASEAN Summit;
 - (b) coordinate the work of the different sectors under its purview, and on issues which cut across the other Community Councils; and

²⁰ Pasal 1 Angka (1) piagam ASEAN menyebutkan tujuan ASEAN adalah memelihara dan meningkatkan perdamaian, keamanan, dan stabilitas serta lebih memperkuat nilai-nilai yang berorientasi pada perdamaian di kawasan.

²¹ Limsiritong, N., & Sookhakich, P. (2024). The Obstacles of Timor-Leste To Be A New Member of Asean Under Perspective of Asean Charter. *Asian Political Science Review*, 8(1).

- (c) submit reports and recommendations to the ASEAN Summit on matters under its purview.
- 5. Each ASEAN Community Council shall meet at least twice a year and shall be chaired by the appropriate Minister from the Member State holding the ASEAN Chairmanship.
- 6. Each ASEAN Community Council shall be supported by the relevant senior officials.

Terjemahan Pasal 9 Piagam ASEAN tersebut yakni Dewan-Dewan Komunitas ASEAN terdiri atas Dewan Komunitas Politik:

- 1. Keamanan ASEAN, Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN, dan Dewan Komunitas Sosial Budaya ASEAN.
- 2. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mencakupi Badan-Badan Kementerian Sektor ASEAN yang relevan;
- 3. Negara Anggota masing-masing menunjuk perwakilan nasionalnya untuk setiap pertemuan Dewan Komunitas ASEAN;
- 4. Dalam rangka mewujudkan tujuan-tujuan dari setiap tiga pilar Komunitas ASEAN, Dewan Komunitas ASEAN masing-masing:
 - (a) menjamin pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN yang relevan;
 - (b) mengoordinasikan kerja dari berbagai sektor yang berada di lingkungannya, dan isu-isu lintas Dewan Komunitas lainnya; dan
 - (c) menyerahkan laporan-laporan dan rekomendasi-rekomendasi kepada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN mengenai hal-hal yang berada di lingkungannya.
- 5. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya dua kali setahun dan diketuai oleh Menteri yang tepat dari Negara Anggota yang menjabat Ketua ASEAN.
- 6. Dewan Komunitas ASEAN masing-masing didukung oleh pejabat-pejabat tinggi yang relevan.

Indonesia telah meratifikasi piagam ASEAN melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Piagam ASEAN.²² Terkait Piagam ASEAN yang telah disepakati oleh Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya, memiliki konsekuensi hukum dimana isi perjanjian ini akan mengikat secara kuat bagi Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 telah melalui pengesahan dalam bentuk ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor

²² Ulina, B. R. (2024). *Pemberlakuan Perjanjian Internasional di Indonesia Dikaitkan dengan Judicial Review terhadap Piagam Asean (Asean Charter) di Mahkamah Konstitusi Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

38 Tahun 2008. Dalam hal ini salah satu muatan dalam isi perjanjian tersebut adalah menyangkut pembentukan Komnitas ASEAN (*ASEAN Community*) pada tahun 2015 di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik keamanan. Perjanjian ini jga memuat isi yang paling krusial yaitu adanya “Pasar Tunggal ASEAN” melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN.²³

Sejalan dengan pesatnya dinamika hubungan antar bangsa di berbagai kawasan, ASEAN menyadari pentingnya integrasi negara-negara di Asia Tenggara. Oleh karena itu terjadi sebuah kesepakatan antara kepala negara ASEAN untuk mewujudkan visi di tahun 2020 yaitu dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, ekonomi, lingkungan hidup, sosial, teknologi, hak cipta intelektual, keamanan dan perdamaian, serta turisme melalui serangkaian aksi bersama dalam bentuk hubungan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan diantara negaranegara anggota ASEAN. Kesepakatan tersebut disebut dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).²⁴ Dalam hal perdagangan secara elektronik MEA memiliki pengaturan terkait PMSE yakni *ASEAN Agreement On E-Commerce*. Dalam hal ini Indonesia telah meratifikasinya dengan mengeluarkan Undan-Undang Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik). Hal ini memiliki konsekuensi hukum

²³ Magdariza, Analisis Yuridis Terhadap Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan (Ratifikasi) Piagam ASEAN Oleh Indonesia dalam Rangka Masyarakat Ekonomi ASEAN, *Prosiding Seminar Nasional dan Call For Papers Peluang dan Tantangan Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Perspektif Hukum dan Perlindungan Sumber Daya Laut*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Sabtu, 25 April, 2015, hlm.113.

²⁴ Philip F. E. Adipraja, Sri A.K. Dewi, Lia Farokhah, Analisis Efektifitas dan Keamanan E-Commerce Indonesia dalam Menghadapi MEA, *Prosiding Snatika 2015*, Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi dan Apliasinya, Volume 3, Aptikom Wilayah 7, Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer, Malang, 26 November 2015, hlm. 112.

tentang mengikatnya *ASEAN Agreement On E-commerce* (AAEC) bagi Indonesia ditambah dengan telah diratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 tersebut.

ASEAN dalam hal MEA memberlakukan perdagangan bebas (*free trade*), pasar bersama dan menjadi basis produksi. Politik hukum di tingkat ASEAN ini telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai undang-undang yang di dalamnya memasukkan ketentuan yang bercirikan adanya perdagangan bebas di wilayah Indonesia dengan memberlakukan yang sama tanpa membedakan negara modal itu berasal.²⁵ Politik hukum yang merupakan agenda bersama di wilayah ASEAN ini secara khusus disepakati pemimpin ASEAN untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan kawasan ASEAN menjadi suatu kawasan dimana terdapat aliran bebas barang dan jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas.²⁶

Memfasilitasi dan meningkatkan kerja sama transaksi perdagangan melalui sistem elektronik di kawasan ASEAN dengan mengimplementasikan salah satu elemen yang disepakati dalam Cetak Biru MEA 2025 dalam integrasi ekonomi ASEAN melalui penyusunan AAEC yang telah ditandatangani Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet

²⁵ Shinta, R. (2024). *Analisis Dampak Integrasi Ekonomi Terhadap Gross Domestic Product (Gdp) Di Negara Kawasan Asean Dalam Perspektif Ekonomi Islam Tahun 2018-2022* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).

²⁶ Eva Arief, Politik Hukum Perjanjian Internasional masyarakat Ekonomi ASEAN Di Era Globalisasi, *Jurnal Juristik*, Vol. 01, No.02, Agustus 2020, hlm. 240.

Nam.²⁷ Cetak Biru MEA 2025 merupakan lanjutan dari Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling memperkuat yakni:²⁸

1. Perekonomian yang sangat terintegrasi dan kohesif;
2. ASEAN yang kompetitif, inovatif, dan dinamis;
3. Peningkatan konektivitas dan kerjasama sektoral;
4. ASEAN yang tangguh, inklusif, berorientasi pada masyarakat, dan berpusat pada masyarakat;
5. ASEAN global.

Salah satu upaya untuk melaksanakan Cetak Biru MEA adalah dengan Menyusun AAEC. AAEC terdiri dari 19 Pasal yang secara garis besar mencakup beberapa ketentuan terkait pemindahan informasi lintas batas, lokasi fasilitas komputasi dan pembayaran elektronik. Ketentuan pada AAEC mengharuskan setiap negara-negara anggota (*ASEAN Member States /AMS*) untuk tidak membatasi perpindahan data antar negara, tidak mensyaratkan lokasi fasilitas komputasi, dan mendorong sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien dan interoperabilitas. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian pada ketentuan tersebut untuk tetap memberikan ruang bagi kebijakan nasional masing-masing AMS. Pembentukan AAEC bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan intra ASEAN melalui PMSE, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan serta mendorong pemanfaatan PMSE

²⁷ Delfiyanti, Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean (Acia) Dalam Rangka Liberalisasi Penanaman Modal Pada Masyarakat Ekonomi Asean, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, No.2, Maret, 2017, hlm. 77.

²⁸ ASEAN Masyarakat Ekonomi Cetak Biru 2025, hlm. 1

guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN.²⁹

AAEC merupakan salah satu langkah maju ASEAN menuju integrasi ekonomi ASEAN. Integrasi ekonomi adalah pembentukan struktur perekonomian internasional yang lebih bebas dengan cara menghapuskan hambatan-hambatan (*barriers*) perdagangan bebas melalui bentuk-bentuk kerja sama perdagangan internasional. Integrasi dapat dipakai sebagai alat untuk memperluas akses pasar, mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nasional.³⁰

Salah satu aspek positif dari implementasi AAEC adalah adanya kesepakatan untuk memfasilitasi penyelenggaraan perdagangan elektronik lintas batas (*cross border electronic commerce*), namun tetap mengakui peraturan domestik yang berlaku di masing-masing negara-negara anggota ASEAN. Sebagaimana yang disepakati pada aspek “Pemindahan informasi lintas batas dengan sarana elektronik”, ASEAN mengetahui pentingnya dan mendorong mengizinkan informasi untuk dapat dikirim melewati batas negara secara elektronik untuk kepentingan usaha, namun dalam melaksanakannya, PMSE harus tunduk pada peraturan perundang-undangan masing-masing negara-negara anggota ASEAN.³¹

²⁹ Hasil penyelarasan naskah akademik rancangan Undang-undang tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2020, hlm. 9.

³⁰ *Ibid*, hlm. 14.

³¹ *Ibid*, hlm. 16.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 merupakan pengesahan dari AAEC, maka diharapkan dapat meningkatkan kerjasama diantara sesama negara anggota ASEAN untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan ekonomi di ASEAN.³² Dengan demikian, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021 Indonesia memandang perlu untuk menandatangani dan mengesahkan persetujuan tersebut, hal ini dikarenakan salah satu tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum dan melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Hal ini diharapkan agar jika terjadi sengketa perdagangan secara elektronik antar negara bisa diselesaikan melalui regulasi yang ada.

Hadirnya MEA merupakan suatu integrasi atas negara-negara di kawasan Asia Tenggara khususnya, yang bertujuan untuk memperkecil kesenjangan antara negara-negara ASEAN dalam hal pertumbuhan perekonomian. Hal itu membuat meningkatnya persaingan antar negara-negara ASEAN dalam hal produk maupun jasa. Untuk menjamin terciptanya tingkat persaingan yang tinggi dan adil, MEA membentuk sebuah kebijakan baru perlindungan konsumen yang juga menjamin adanya arus informasi yang akurat di pasar barang dan jasa.

³² Pardede, M. Reformasi Peraturan Investasi di Indonesia. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol, 23, No.2, 202e3, hlm. 233.

Indonesia mengundang UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian³³ dan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan³⁴ diharapkan dapat mendorong industri dan perdagangan sehingga memajukan perekonomian nasional. Selain PP 82/2012 yang merupakan implementasi dari UU ITE, maka UU Perdagangan juga mengamanatkan adanya pembentukan PP untuk pelaksanaan PMSE. Terdapat interaksi antara UU ITE dengan UU Perdagangan serta kewenangan instansi pelaksanaanya, dimana Kominfo lebih mengemukakan istilah *e-business* sementara Kementerian Perdagangan mengemukakan istilah PMSE.³⁵

Definisi dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PSME) dalam UU No.7 tahun 2014 adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Beberapa manfaat UU perdagangan Nomor 7 Tahun 2014, yaitu dapat memberikan perlindungan yang

³³ Pasal 1 ayat (1): Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri; ayat (2) Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri; ayat (4). Industri Strategis adalah Industri yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, meningkatkan atau menghasilkan nilai tambah sumber daya alam strategis, atau mempunyai kaitan dengan kepentingan pertahanan serta keamanan negara dalam rangka pemenuhan tugas pemerintah negara; ayat (15): Informasi Industri adalah hasil pengolahan Data Industri dan Data Kawasan Industri ke dalam bentuk tabel, grafik, kesimpulan, atau narasi analisis yang memiliki arti atau makna tertentu yang bermanfaat bagi penggunaanya; Ayat (16). Sistem Informasi Industri Nasional adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau Informasi Industri.

³⁴ Pasal 1 ayat (1): Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi; ayat (23): Sistem Informasi Perdagangan adalah tatanan, prosedur, dan mekanisme untuk pengumpulan, pengolahan, penyampaian, pengelolaan, dan penyebarluasan data dan/atau informasi Perdagangan yang terintegrasi dalam mendukung kebijakan dan pengendalian Perdagangan; ayat (24): Perdagangan melalui Sistem Elektronik adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

³⁵ Edmon Makarim, "Kerangka Kebijakan dan Reformasi Hukum Untuk Kelancaran Perdagangan Secara Elektronik (*E-Commerce*) Di Indonesia" *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.3 Juli-September 2014, hlm. 315.

lebih baik dalam perdagangan di Indonesia dalam menghadapi perdagangan bebas ASEAN. UU ini memberikan perlindungan terhadap perdagangan nasional atas berbagai kelemahan yang selama ini menempatkan Indonesia pada posisi lemah, seperti misalnya tuduhan *dumping* dan subsidi atas produk ekspor Indonesia.³⁶ Selain itu, dapat menambah daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia karena UU itu memberikan dasar hukum yang kuat bagi para investor di bidang perdagangan ataupun jasa, dan membuat Indonesia menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi. Namun tidak serta merta UU tersebut dapat berjalan dengan lancar.

Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan Undang-undang Perdagangan Tahun 2014. Seperti kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pemerintah baik pusat maupun daerah dalam penerapan dan mempublikasi ketentuan dalam Undang-undang Perdagangan ini kepada masyarakat luas. Disamping itu, cakupannya yang luas, menimbulkan aturan tumpang tindih yang menimbulkan kerancuan hukum. Peran pemda dalam pelaksanaan perdagangan ini perlu diperjelas, baik dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun desa sehingga tidak terjadi sengketa kewenangan antar wilayah pemerintahan tersebut. Dalam pasal 65 yang secara garis besar mengatur tentang pelaku usaha yang memperdagangkan barang dan/atau jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Pada ayat kedua, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang

³⁶ Utama, N. A., & Fanny, N. T. (2024). Pengaturan dan Implementasi Tindakan Pengamanan Perdagangan (Safeguard) bagi Industri TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) di Indonesia, *Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol. 4, No.1, 2024, hlm.16.

memperdagangkan barang/jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai data dan/atau informasi.³⁷

Mendukung pelaku usaha untuk bersaing dengan negara-negara ASEAN, pemerintah juga harus mendukung pelaku usaha dan konsumen dalam PMSE. Untuk meningkatkan daya saing pelaku usaha untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan perkembangan informasi teknologi, utamanya PMSE. Kendala yang bisa terjadi di Indonesia adalah penguasaan teknologi para pengusaha yang masih rendah dan adanya keengganan untuk mengoptimalkan penggunaan PMSE dalam bisnis.³⁸

Tantangan lain mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen adalah perkembangan PMSE yang terus berkembang cepat seiring berkembangnya teknologi telekomunikasi yang maju, sehingga peluang terjadinya sengketa akan menjadi sangat terbuka. Di sisi lain, perkembangan MEA sejak tahun 2015 semakin menggeliat di tingkat ASEAN. Sehingga jika sengketa PMSE terjadi antar negara diperlukan kajian yang lebih mendalam dan restrukturisasi aturan antar negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

ASEAN *Economic Community* atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi regional yang mulai diberlakukan dan ditargetkan pencapaiannya pada tahun 2015. Dengan pencapaian tersebut ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dimana terjadi arus barang, jasa,

³⁷ Satory, A., & Nuraeni, Y, Regulasi E-commerce dalam Upaya Mengoptimalkan Perlindungan Terhadap Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Online. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, Vol. 4, No.4, 2024, hlm.64.

³⁸ Erlangga, B. S. Ratifikasi terhadap ASEAN Agreement on Electronic Commerce: Manfaat dan Penerapannya di Indonesia.

investasi dan tenaga terampil yang bebas serta aliran modal yang bebas. Adanya aliran komoditi dan faktor produksi tersebut diharapkan membawa ASEAN menjadi kawasan yang makmur dan kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, serta menurunkan tingkat kemiskinan dan perbedaan sosial ekonomi di kawasan ASEAN.³⁹

Peluang integrasi ekonomi regional dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Indonesia. Hal tersebut mengingat jumlah populasi, luas dan letak geografis Indonesia yang strategis. Disamping itu, perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*. Dengan adanya *free market* dan *free competition* serta untuk memperlancar dan menyehatkannya, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun *multinational agreement* dengan tujuan mewujudkan ekonomi yang mampu mendukung perkembangan perdagangan internasional yang bebas. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) antar pihak yang terlibat. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemandulan dunia bisnis, dan biaya produksi yang meningkat.⁴⁰

Berkaitan dengan bentuk-bentuk kejahatan baru di era globalisasi ini seperti penyalahgunaan komputer, kejahatan terhadap aktifitas PMSE, pertama sekali yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah mengenai regulasi. *Cyber Law*

³⁹ Muhammad Fadli, "Optimalisasi Kebijakan Ketenagakerjaan dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (The Optimization of Employment Policies in Facing the ASEAN Economic Community 2015)", *Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 3 No.2, Agustus 2014, hlm. 282.

⁴⁰ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004, hlm. 12.

merupakan satu sistem hukum yang dianggap relevan untuk mengatur aktifitas PMSE, mengingat sifat-sifat dari PMSE yang tidak dapat diatur dengan menggunakan instrument hukum konvensional, sehingga banyak negara-negara di dunia kemudian secara serius membuat regulasi khusus mengenai *cyber law*.

Negara-negara di dunia dalam mengantisipasi permasalahan hukum terkait dengan aktifitas PSME kemudian juga melakukan perubahan terhadap sistem hukum konvensional. Diantara negara-negara di dunia, Amerika Serikat merupakan negara yang paling komprehensif pengaturan PSMEnya. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura telah memiliki *The Electronic Transaction Act 1998*. Sedangkan Amerika Serikat memiliki *Illinois Electronic Commerce Security Act 1998*, Malaysia memiliki *Cyber Laws* yang terdiri dari Akta Tanda Tangan Digital (*Digital Signature Act*) 1997 (Act 562) dan *Regulation 1998*, Akta Jenayah Computer (*Computer Crimes Act 1997* (Act 563) dan Akta teleperubatan (*telemedicine Act*) 1997 (Act 564).⁴¹

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah bertujuan untuk membatasi ruang lingkup dari permasalahan yang akan dibahas. Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk fokus membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pengaturan perdagangan ASEAN melalui PSME dalam MEA?

⁴¹ Zulkifli, S. E., Al Asy Ari Adnan Hakim, S. E., Ramadhaniyati, R., Wau, L., Ali, I. H., Dhiana Ekowati, S. E., ... & Hi, M. (2023). *Ekonomi Digital*. Cendikia Mulia Mandiri.

2. Bagaimanakah harmonisasi hukum mengenai pengaturan perdagangan di ASEAN dengan pengaturan hukum nasional terkait PSME?
3. Bagaimana implikasi persetujuan perdagangan ASEAN terhadap pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki tujuan tersendiri yang ingin dicapai, berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, penelitian terhadap penelitian ini dilakukan bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perdagangan ASEAN melalui PSME dalam MEA.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis harmonisasi hukum mengenai pengaturan perdagangan di ASEAN dengan pengaturan hukum nasional terkait PSME.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi dari persetujuan perdagangan ASEAN terhadap pengaturan perlindungan konsumen di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentunya diharapkan memberikan kontribusi praktis dan teoritis dalam pemecahan permasalahan yang timbul di masyarakat. Demikian pula penelitian ini, diharapkan memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum perdata bisnis yang berkaitan dengan permasalahan pengaturan PMSE dalam MEA dan implikasinya. Manfaat penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya, lebih khusus dalam hal menghadapi implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021;
- b. Diharapkan dapat menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang mengkaji atau membahas mengenai tantangan dan upaya dalam menghadapi implikasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2021;

2. Manfaat Praktis:

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai permasalahan pengaturan PMSE MEA dan implikasinya;
- b. Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan mengenai permasalahan tentang pengaturan PMSE MEA dan implikasinya.

E. Originalitas Penelitian

Tulisan yang berkaitan dengan topik ini ada ditulis dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun yang persis mengkaji tentang pengaturan PMSE dalam MEA dan implikasinya sejauh pengetahuan penulis belum ada yang menulisnya. Dalam penelitian ini penulis akan mencari bagaimana pengaturan PMSE MEA dan implikasinya tersebut.

Disertasi yang berkaitan dengan penelitian penulis, ditulis oleh Abdul Halim Barkatullah (Universitas Islam Indonesia) dengan judul disertasi:

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi PMSE Lintas Negara Di Indonesia.”⁴² Penelitian ini menganalisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi PMSE lintas negara di Indonesia, khususnya pada bentuk perlindungan hukum apa yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam transaksi PMSE lintas negara. Hal ini didasari karena berubahnya cara transaksi dalam dunia bisnis, yang semula berbasis di dunia nyata, kemudian dikembangkan ke dunia virtual (maya), melahirkan berbagai macam permasalahan hukum yang baru bagi konsumen.

Disamping itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi PMSE lintas negara tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh satu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif. Dalam transaksi PMSE tidak mempunyai batas-batas geografis, sehingga konsumen dalam transaksi PMSE lintas negara memerlukan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelesaian sengketa untuk memperjuangkan hak-haknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah peneliti terdahulu hanya membahas dalam konteks perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi PMSE lintas negara di Indonesia, sementara peneliti mengkaji mengenai pengaturan PMSE MEA dan implikasinya.

⁴²Abdul Halim Barkatullah, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006.

Penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah penelitian yang ditulis oleh Sukarmi dalam disertasinya yang berjudul: “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen yang Disebabkan Perjanjian Baku (*Standard Contract*) Dalam Transaksi Elektronik”. Penelitian ini sudah diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul “*Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*.”⁴³

Adapun penelitian ini membahas tentang *cyber law* dan kontrak yang dilakukan secara elektronik, kontrak yang dimaksud berkaitan dengan transaksi bisnis secara elektronik. Hal ini mengingat perdagangan yang dilakukan menggunakan teknologi digital hari ini bisa dilaksanakan secara elektronik, kontrak digital. Namun, dalam penelitiannya, Sukarmi tidak membahas mengenai perdagangan lintas negara, khususnya perdagangan secara elektronik pada MEA. Hal ini yang menjadi salah satu pembeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Dimana peneliti membahas tentang pengaturan PMSE dalam MEA.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Sarman Sinaga dalam disertasinya yang berjudul: “Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (PMSE) Berbasis Nilai Keadilan.”⁴⁴ Penelitian ini menganalisis mengenai transaksi PMSE tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga

⁴³ Sukarmi, 2008, *Cyber Law Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*, Pustaka Sutra, Bandung.

⁴⁴ Sarman Sinaga, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berbasis Nilai Keadilan*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2019.

penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, bila belum dapat diselesaikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Akan tetapi memiliki kelemahan yakni pengaturan UU ITE bersifat umum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan transaksi elektronik. Sedangkan sistem elektronik memiliki ruang lingkup penyelesaian sengketa bisnis yang sangat sempit dalam transaksi elektronik PMSE yang diatur oleh UUPK, sehingga menimbulkan kerancuan regulasi maupun kerancuan proses penyelesaian sengketa.

Penelitian ini tidak terlepas membahas mengenai rumusan Pasal 39 UU ITE sebelum direkonstruksi terdiri hanya 2 (dua) ayat, maka setelah direkonstruksi menjadi 4 (empat) ayat dengan menambahkan khusus tentang konsumen PMSE dapat melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan menempuh jalur non litigasi melalui BPSK, dan jika belum berhasil dapat menempuh dengan cara litigasi melalui pengadilan. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti kaji adalah peneliti terdahulu membahas tentang rekonstruksi (proses membangun kembali) penyelesaian sengketa bisnis dalam transaksi PMSE berbasis nilai keadilan.

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Substansi Penelitian	Perbedaan Penelitian
1. Abdul Halim Barkatullah	“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi PMSE Lintas Negara Di Indonesia	Penelitian ini menganalisis terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi PMSE	Perbedaannya adalah peneliti mengkaji mengenai pengaturan PMSE dalam MEA dan implikasinya bagi

		lintas negara di Indonesia, khususnya pada bentuk perlindungan hukum apa yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam transaksi PMSE lintas negara. Hal ini didasari karena berubahnya cara transaksi dalam dunia bisnis, yang semula berbasis di dunia nyata, kemudian dikembangkan ke dunia virtual (maya), melahirkan berbagai macam permasalahan hukum yang baru bagi konsumen. Disamping itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen dalam transaksi PMSE lintas negara tidak dapat diberikan oleh satu aspek hukum saja, melainkan oleh satu sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan yang simultan dan komprehensif. Dalam transaksi	Indonesia, yakni penulis membahas terkait pengaturan PMSE di Indonesia dengan telah diratifikasinya persetujuan ASEAN melalui UU No. 4 Tahun 2021.
--	--	--	---

		PMSE tidak mempunyai batas-batas geografis, sehingga konsumen dalam transaksi PMSE lintas negara memerlukan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dan penyelesaian sengketa untuk memperjuangkan hak-haknya	
2.Sukarmi	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian Konsumen yang Disebabkan Perjanjian Baku (<i>Standard Contract</i>) Dalam Transaksi Elektronik	Penelitian ini membahas tentang <i>cyber law</i> dan kontrak yang dilakukan secara elektronik, kontrak yang dimaksud berkaitan dengan transaksi bisnis secara elektronik. Hal ini mengingat perdagangan yang dilakukan menggunakan teknologi digital hari ini bisa dilaksanakan secara elektronik, kontrak digital. Peneliti berfokus dalam penelitian ini membahas tentang kontrak baku terutama yang dilakukan secara elektronik.	Penelitian ini membahas perdagangan yang dilakukan lintas negara, khususnya perdagangan secara elektronik pada Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dimana peneliti menganalisis tentang pengaturan PMSE dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.
3.Sarman Sinaga	Rekonstruksi	Penelitian ini	Perbedaan

	Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Transaksi Elektronik (PMSE) Berbasis Nilai Keadilan	menganalisis mengenai transaksi PMSE tidak terlepas dari kemungkinan timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pihak. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase, bila belum dapat diselesaikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan. Akan tetapi memiliki kelemahan yakni pengaturan UU ITE bersifat umum dalam hubungannya dengan penyelenggaraan transaksi elektronik. Sedangkan sistem elektronik memiliki ruang lingkup penyelesaian sengketa bisnis yang sangat sempit dalam transaksi elektronik (PMSE) yang diatur oleh UUPK, sehingga	penelitian adalah peneliti membahas terkait penyelesaian sengketa bisnis terutama transaksi bisnis secara elektronik menjadi sub bab dalam penelitian ini dan tidak menjadi fokus utama penelitian.
--	---	--	--

		menimbulkan kerancuan regulasi maupun kerancuan proses penyelesaian sengketa	
--	--	---	--

Sumber: Diolah dari berbagai sumber referensi

Penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan PMSE dalam MEA dan implikasinya bagi Indonesia, yang merupakan suatu analisis yuridis terhadap AAEC. Adapun kebaruan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak dari persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik, harmonisasi hukum di negara-negara anggota ASEAN serta dampak persetujuan ASEAN tentang perdagangan melalui sistem elektronik bagi konsumen Indonesia, menganalisis pengaturan atau UU yang membahas berkaitan dengan transaksi PMSE terutama UU Perdagangan dan UU ITE yang mana kedua UU tersebut mengatur berkaitan dengan transaksi PMSE di Indonesia.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Mempelajari ilmu hukum tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan teori hukum. Orang mengatakan pada waktu belajar hukum orang mempelajari cara berpikir yuridik. Mungkin kegiatan mempelajari hukum itu memang lebih banyak merupakan usaha untuk menguasai bahasa hukum, karena di dalam bahasa hukum itulah bermukimnya cara berpikir yuridik, yang mana dari dua pandangan itu yang dianut orang, akan bergantung pada wawasan yang dimiliki orang tentang hubungan antara kegiatan berpikir (pikiran) dan bahasa. Namun hal itu adalah

masalah yang dalam ilmu hukum dan dalam praktek hukum tidak dipersoalkan.

Untuk itu orang harus “lari” Teori Hukum dan Filsafat Hukum.⁴⁵

Secara umum ilmu hukum berbicara tentang persoalan-persoalan norma, obyeknya adalah hukum positif atau disebut juga dogmatik hukum, sangat teknis kemudian berorientasi pada *problem solving* dan dikaitkan dengan hal-hal atau masalah yang bersifat praktis, keberadaan teori ini akan menjelaskan norma-norma hukum positif tersebut secara jelas dan mendasar, teori hukum akan menjawab secara argumentatif dengan penalaran secara teoritis dan kritis.⁴⁶

Dalam penelitian ini landasan teori yang penulis gunakan adalah:

a. Teori PMSE

PMSE merupakan perluasan makna dari elektronik bisnis (*e-business*) yang mencakup lebih luas mengenai jual beli barang dan jasa. Ruang lingkup *e-business* mencakup tentang pelayanan pelanggan, kolaborasi antaran beberapa relasi bisnis dan penggunaan transaksi berbasis elektronik dalam sebuah perusahaan bisnis. *E-business* menggunakan sistem *Information and Communication Technology* (ICT) dengan melibatkan satu jenis bisnis yang memiliki banyak proses dalam satu sistem terkordinasi. Tiga proses yang umum digunakan dalam sistem

⁴⁵ JJ.H. Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

⁴⁶ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Teori Hukum* (edisi revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.89.

berbasis *e-business* adalah *production processes, customer focused processes* dan *internal management processes*.⁴⁷

Perkembangan metode alat tukar dan teknologi ini merubah sistem perdagangan di dunia saat ini sehingga manusia dapat melakukan transaksi jual beli antar negara melalui PMSE atau digital *platform* yang disediakan Pelaku Usaha agar mudah dijangkau oleh calon konsumen. PMSE dalam bahasa Indonesia dapat disebut juga sebagai perdagangan elektronik. PMSE sendiri pertama kali dikenalkan dunia oleh Michael Aldrich seorang wirausahawan asal Inggris yang pada mulanya muak melakukan transaksi melakukan perjalanan jual beli ke pasar. Pada tahun 1982 Michael Aldrich membuat dan mengenalkan pada dunia Boston Computer yang merupakan salah satu PMSE pertama di dunia.⁴⁸ PMSE berkembang pesat dan banyak diminati oleh pelaku usaha dan konsumen, berikut beberapa fungsi serta kelebihan penggunaan PMSE untuk pelaku usaha dan konsumen:⁴⁹

1. *PMSE* menghemat waktu calon konsumen untuk berbelanja tanpa perlu keluar rumah.
2. Pelaku usaha dapat memperluas usaha dengan menjangkau calon Konsumen diseluruh dunia melalui PMSE.
3. Pelaku Usaha dapat mengurangi biaya promosi untuk melakukan pemasaran barang/produk yang dijual.
4. Konsumen dapat melakukan aktivitas belanja tanpa dibatas oleh waktu dan dapat memilih banyak varian barang yang sama dengan

⁴⁷ Muhammad Yusuf dkk, "Prospek Penggunaan E-Commerce Terhadap Profitabilitas Dan Kemudahan Pelayanan Konsumen: Literature Review", *Jurnal Darma Agung*, Vol. 30, No. 1, 2022, hlm.788-789.

⁴⁸ Mahfudzi, R., Hartana, H., & Rae, G. N. T. (2024). Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai Alternatif Lembaga Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan Pelaku Usaha. *Mutiara: Multidiciplinary Scientifict Journal*, 2(12), hlm.2.

⁴⁹ *Ibid.*

Vendor/Pelaku Usaha yang berbeda-beda sehingga konsumen dapat melakukan perbandingan produk dan harga dengan cepat.

Tahun 1962, Licklider melakukan penelitian mengenai konsep *networking*. Pada tahun 1969 Lawrence G. Robert dari MIT dan riset, juga melakukan penelitian mengenai internet yang dilahirkan dari riset pemerintah AS yang pada awalnya hanya untuk kalangan teknis di lembaga pemerintahan, ilmuwan dan penelitian akademis. Lalu pada tahun 1970, muncul *Electronic Fund Transfer* (EFT) yang aplikasinya saat itu terbatas hanya pada Perusahaan-perusahaan terkenal. Selanjutnya *Electronic Data Interchange* (EDI) berkembang dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lain, sejalan dengan meningkatnya jumlah perusahaan yang berpartisipasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat pada era 90-an, memunculkan aplikasi PMSE dari berbagai perusahaan sehingga terjadi komersialisasi Internet yang membuat pertumbuhan perusahaan dot-coms dan Internet *start-ups* yang semakin bertambah. Awalnya, perdagangan elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang hanya memanfaatkan transaksi komersial saja, misalnya mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik dengan jaringan modem. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah “perdagangan via web” (pembelian barang dan jasa melalui *World Wide Web*).⁵⁰

Perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia telah ada sejak tahun 1996, dengan berdirinya Dyviacom Intrabum atau D-net sebagai perintis transaksi *online*. Wahana transaksi berupa mall *online* yang disebut D-Mall. Produk yang

⁵⁰ Sandjaja, A., & Saleh, M. (2024). Transaksi Alat Kesehatan Secara Elektronik Di Marketplace. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(3), 306.

dijual bermacam-macam, mulai dari makanan, aksesoris, pakaian, produk perkantoran sampai furniture. Kemudian *PMSE* Indonesia yang merupakan tempat penjualan *online* berbasis internet yang memiliki fasilitas lengkap seperti etalase toko (*storefront*) dan keranjang belanja (*shopping cart*), serta *Commerce Net* Indonesia sebagai *Commerce Service Provider* (CSP) pertama di Indonesia yang menawarkan kemudahan dalam melakukan jual beli di internet. Indonesia sendiri telah bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang membutuhkan *PMSE*, untuk melayani konsumen seperti PT Telkom dan Bank Indonesia. Aplikasi *Marketplace* pertama kali di Indonesia muncul pada tahun 1999 di dirikan oleh Andrew Darwis dengan nama KASKUS yang awalnya merupakan forum komunikasi mahasiswa Indonesia di luar negeri, disusul Tokobagus pada tahun 2007, Tokopedia serta Bukalapak pada tahun 2010.⁵¹

Pada awal munculnya aplikasi marketplace masyarakat cenderung belum mengerti, belum yakin, dan cenderung memilih melakukan transaksi belanja secara konvensional. Munculnya rasa ketidakpercayaan antara penjual dan pembeli, karena maraknya kasus penipuan yang terjadi pada awal perkembangannya. Peran serta dukungan pemerintah terhadap transaksi elektronik bisa di lihat dari upaya dikeluarkannya UU ITE dan berbagai regulasi, agar masyarakat bisa merasa aman dan nyaman dalam melakukan jual-beli (transaksi) secara elektronik.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Tutik Mustajibah, Agus Trilaksana, *Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015*, *AVATARA*, e-Journal Pendidikan Sejarah Volume 10, No. 3 Tahun 2021.

Sekarang ini PMSE sudah mencakup jaringan yang luas. Tidak hanya melalui lokal atau domestik, namun sudah melakukan kegiatan produksi global. Apabila ditelusuri secara lebih jauh lagi, maka PMSE juga nantinya akan berhubungan dengan kebijakan perdagangan suatu negara. Tidak hanya pada perusahaan lama, perusahaan baru juga sering disebut dengan *startup*. Pada dasarnya *startup* tidak harus dikaitkan dengan perusahaan yang berbasis internet dan teknologi. *Startup* dapat bekerja sama dengan perusahaan lainnya untuk meluncurkan produk atau layanan mereka tanpa bantuan perusahaan besar sekalipun.⁵³

Aktivitas jual beli berbantuan media elektronik sudah mulai banyak digunakan oleh pelaku usaha 5 tahun belakangan ini. Apalagi ketika terjadi pandemi Covid-19, ruang gerak yang dibatasi membuat pelaku usaha dan calon konsumen membutuhkan media tersebut. Sistem PMSE yang diterapkan para pelaku usaha telah memberikan dampak baik pada kenyamanan konsumen.⁵⁴

Sementara itu, di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, PMSE sudah berkembang secara pesat dan memberikan kontribusi yang besar di sektor ekonomi. Salah satu hal yang menyebabkan pesatnya perkembangan PMSE adalah meningkatnya pengguna internet dikarenakan pentingnya internet sebagai fasilitator utama dalam PMSE. PMSE telah menjadi model bisnis baru di berbagai

⁵³ Ira Mirawati, "Pemanfaatan Teori Komunikasi Persuasif pada Penelitian E-Commerce Di Era Digital", *Jurnal Medium*, Vol. 9, No.1, 2021, hlm.61.

⁵⁴ Muhammad Yusuf, 2022, *Op.Cit.*, hlm. 789.

negara dikarenakan usaha para pelaku bisnis yang ingin meningkatkan penjualan dan pendapatannya. Peningkatan pendapatan melalui PMSE menjadi faktor pendorong pesatnya perkembangan PMSE.⁵⁵

Menurut Rais Agis Bahtiar, PMSE dapat ditinjau dalam 4 perspektif, yaitu komunikasi, bisnis, layanan, informasi, atau *online*. Dalam perspektif komunikasi, PMSE adalah pengiriman barang, layanan informasi, atau pembayaran melalui jaringan komputer atau melalui peralatan elektronik lainnya. Pada perspektif proses bisnis, PMSE adalah aplikasi dari teknologi yang menuju otomatisasi dari transaksi bisnis dan aliran kerja. Untuk perspektif layanan, PMSE merupakan alat yang memenuhi keinginan perusahaan, konsumen, dan manajemen dalam memangkas biaya layanan (*service cost*) ketika meningkatkan kualitas barang dan meningkatkan kecepatan layanan pengiriman. Dari perspektif online, PMSE menyediakan kemampuan untuk membeli dan menjual barang ataupun informasi melalui internet dan sarana *online*.⁵⁶

Pada transaksi *online*, konsumen tidak dapat melihat barang fisik, tetapi hanya dapat memilih dan membeli sesuai informasi terkait barang yang ditampilkan oleh pelaku bisnis. Bahkan jika pelaku bisnis menampilkan semua informasi produk yang sebenarnya, produk yang ditampilkan oleh gambar masih memiliki kesalahan tertentu dengan produk yang sebenarnya. Misalnya barang-barang yang ditampilkan di *platform* PMSE diunggah dengan cara mengambil

⁵⁵ Rais Agis Bahtiar, Potensi, Peran Pemerintah, Dan Tantangan Dalam Pengembangan E-Commerce Di Indonesia (Potency, Government Role, and Challenges of E-Commerce Development in Indonesia), *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol.11, No.1, 2020, hlm.15.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 16.

foto. Sehingga terdapat celah tertentu antara gambar yang diambil dengan objek aslinya, celah ini adalah gambar yang diambil secara umum terlihat lebih baik daripada objek aslinya. Konsumen yang pernah melakukan pembelian secara *online* memiliki pemahaman mendalam bahwa seringkali terdapat perbedaan warna tertentu antara barang yang ditampilkan di Internet dengan benda nyata yang dibeli karena pengambilan gambar. Untuk mempromosikan barang, pelaku bisnis akan menggunakan berbagai cara untuk berpromosi, dan promosi tersebut sangat mungkin menyesatkan konsumen.⁵⁷

Konsumen pada dasarnya direduksi menjadi kelompok lemah yang telah ditipu dan dimanfaatkan secara tidak benar. Pertama, lemahnya kekuatan ekonomi. Dalam pasar perdagangan, dibandingkan dengan perusahaan besar dengan kekuatan ekonomi yang kuat sebagai pelaku bisnis, kekuatan ekonomi konsumen yang membeli barang konsumsi secara mandiri sangat tidak dapat bersaing dengan pelaku bisnis, hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan ekstrim dalam kemampuan perdagangan kedua belah pihak. Kedua, lemahnya kemampuan memperoleh informasi. Ketersediaan informasi konsumen secara langsung mempengaruhi apakah konsumen dapat membuat pilihan yang benar. Namun, dalam *PMSE* terdapat sejumlah besar produk dan masih diperbarui dengan sangat cepat, ditambah dengan profesionalisme banyak produk, pelaku bisnis memiliki keunggulan informasi dalam karakteristik dan kualitas produk / jasa. Namun, konsumen yang kurang pengetahuan profesional hanya dapat

⁵⁷ Hafizah, C. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penipuan Belanja Online Melalui Aplikasi Shopee. *Disertasi*, Universitas Malikussaleh.

mengandalkan informasi produk yang disediakan oleh pelaku bisnis untuk membuat penilaian tentang produk karena tingginya biaya untuk memperoleh informasi. oleh pelaku bisnis kemungkinan besar tidak lengkap atau bahkan salah. Dengan demikian, perbedaan antara informasi produk yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku bisnis terlalu besar. Dan semakin berkembang ekonomi, semakin tinggi kualitas produk, semakin serius asimetri informasi ini. Ketiga, lemahnya kemampuan litigasi.⁵⁸

Hak dan kepentingan yang sah konsumen dirusak oleh pelaku bisnis, meskipun konsumen dapat mengajukan gugatan hukum atau cara lain untuk melindungi hak dan kepentingan yang sah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, pada intinya dalam proses litigasi, kekuatan ekonomi pelaku bisnis masih kuat. Konsumen dari satu atau sekelompok kecil orang masih kalah bersaing dengan pelaku bisnis dalam hal sumber daya keuangan, waktu dan tenaga. Butuh terlalu banyak waktu, tenaga, dan uang bagi konsumen perorangan untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan kompensasi. Akibatnya, jumlah kompensasi yang bisa mereka peroleh meski memenangkan gugatan mungkin tidak cukup untuk menutupi biaya litigasi yang telah mereka bayarkan.⁵⁹

Berkaitan dengan transaksi PMSE terdapat teori lainnya mengingat transaksi PMSE memiliki potensi yang bagus untuk meningkatkan perekonomian

⁵⁸ Irawan, M. (2024). Pengaruh Kepercayaan, Kualitas Produk, Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Melalui E-commerce Shopee. *Disertasi*, STIE Malangkucecwara.

⁵⁹ Yue Guan , Eni Oktaviani, Landasan Teori Hukum Hak Pengembalian Barang Tanpa Alasan Dalam E-Commerce, *Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum*, Vol.1, No.2, 2020, hlm. 166-167.

maka perlu menjadi perhatian oleh negara-negara anggota ASEAN terutama oleh pemerintah Indonesia. Beberapa teori terhadap perlindungan dalam perdagangan. Misalnya dalam perdagangan konvensional dan PMSE. Teori tersebut diantaranya:

a) Teori Hak Milik

Hal-hal yang diperdagangkan baik secara konvensional maupun PMSE dapat memakai teori hak milik. Perdagangan secara konvensional maupun PMSE memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Sebagaimana dalam Pasal 570 KUH Perdata hak milik merupakan hak untuk menikmati kegunaan kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan Undang-Undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain; kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan Undang-Undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Hak milik dapat dipertahankan bagi orang lain yang menyalahgunakan. Hak milik dapat digunakan seluas-luasnya. Hak kebendaan selanjutnya melekat pada hak milik. Selain itu hak milik bersifat tetap dan tidak dapat dimusnahkan kecuali hak milik tersebut berpindah tangan, baik karena pewarisan maupun penjualan.

b) Teori Kontrak

Teori kontrak merupakan dasar yang paling sering dikemukakan dalam proses memulai perjanjian. Dalam sistem hukum Indonesia yang mengadopsi prinsip hukum Eropa Kontinental dianut bahwa kontrak atau perjanjian pada

umumnya merupakan sumber perikatan (Pasal 1233 BW). Sesuai dengan Pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang. Dengan demikian perjanjian-perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dan pelanggaran atas hal tersebut merupakan *wanprestasi*.

Prinsip-prinsip kontraktual ini pun dijadikan dasar perlindungan *know how* dalam hukum Belanda yang mengklasifikasikan perlindungan sebelum kontrak ditutup, pada saat kontrak berjalan dan pada saat kontrak telah berakhir. Prinsip perlindungan berdasarkan hukum kontrak ini sangat relevan dengan bentuk perlindungan berdasarkan sistem perjanjian. Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha merupakan salah satu masalah penting berkenaan. Termasuk diantaranya berkenaan dengan transaksi dagang secara PMSE.⁶⁰ Tingginya tingkat pengguna dalam transaksi PMSE dari satu negara ke negara lainnya perusahaan ke perusahaan lain menyebabkan perlunya pengaturan PMSE ini secara lebih komprehensif baik terhadap konsumen dengan pelaku usaha maupun antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang biasa disebut dengan *bussines to bussines*.

c) Teori Perbuatan Melawan Hukum

Dalam transaksi dagang tidak menutup kemungkinan terjadinya perbuatan melawan hukum antara kedua belah pihak. Sehingga dalam transaksi PMSE bisa digunakan teori perbuatan melawan hukum. Prinsip ini banyak juga dianut oleh

⁶⁰ Ana Sofa Yuking , Urgensi Peraturan Perlindungan Data Pribadi Dalam Era Bisnis *Fintech, Jurnal Hukum & Pasar Moda*, Vol. VIII. ED. 16, 2018, hlm.1.

berbagai negara untuk mengatasi persaingan curang yang dilakukan oleh kompetitor lain. Sebagaimana yurisprudensi Belanda sejak tahun 1919 yang diikuti oleh yurisprudensi di Indonesia telah memperluas pengertian perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagai berikut: “....Suatu perbuatan atau kelalaian yang lenggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan kesusilaan, atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang perlu diperhatikan di dalam pergaulan masyarakat terhadap kepentingan lahiriah maupun milik orang lain....” seseorang dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.⁶¹

b. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah: Memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁶²

Perlindungan hukum merupakan perlindungan hak serta mertabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum

⁶¹ Adel Chandra, Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik No.11 Tahun 2008, *Jurnal Ilmu Komputer*, Volume 10 Nomor 2, September 2014, hlm. 80.

⁶² Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2020, hlm. 55.

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau skumpulan peraturan atau kaedah dari uatu atau hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.⁶³ Lebih lanjut, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum yaitu:

Tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁶⁴

Hubungan hukum yang terjadi di masyarakat harus memiliki kekuatan mengikat bagi masyarakat, kekuatan yang mengikat dalam suatu peristiwa hukum atau hubungan hukum membutuhkan adanya kepastian hukum. Hans Kelsen sebagaimana yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan bahwa:

Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekan aspek “seharusnya” atau “*das sollen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak laku dalam masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.⁶⁵

Dominikus Rato memberikan pandangan tentang kepastian hukum, dimana kepastian hukum mengandung 2 (dua) makna, pertama adanya aturan bersifat

⁶³ Halim, S., Franciska, W., & Noor, Z. (2024). Penegakan hukum bagi perusahaan yang melakukan transaksi elektronik melalui e-commerce sebagai perlindungan hukum terhadap pengguna. *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(8), 2024, hlm. 603.

⁶⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2020, hlm. 29.

⁶⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2018, hlm.158.

umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa saja yang dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.⁶⁶ Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan. Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian. Dalam konteks hukum perdagangan elektronik (PMSE), kepastian hukum menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan bagi pelaku usaha dan konsumen. Oleh karena itu, regulasi PMSE harus jelas, tegas, dan dapat diprediksi agar transaksi digital berjalan dengan aman dan efisien.⁶⁷

c. Teori Harmonisasi Hukum Internasional dan Nasional

⁶⁶ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laskbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

⁶⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

Hukum merupakan sebuah sistem yang sangat kompleks. Keterkaitan antara satu unsur dalam sebuah sistem tidak dapat dipisahkan. Sebuah sistem mengharuskan segala sesuatu menjadi saling keterkaitan. Unsur yang satu akan mempengaruhi unsur yang lainnya. Sebuah sistem tidak akan berjalan jika di antara unsur tidak terjadi sinkronisasi, koordinasi dan harmonisasi.⁶⁸

Menurut etimologinya, kata "harmonisasi" berasal dari kata dasar "harmoni", yang mengacu pada proses yang dimulai dari upaya untuk mencapai atau merealisasikan sistem harmoni. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, harmonisasi hukum adalah proses ilmiah untuk mencapai pengharmonisan hukum tertulis yang mengacu pada nilai- nilai yuridis, filosofis, sosiologis, dan ekonomis.⁶⁹ Sebagai akibat dari globalisasi, hukum nasional harus disesuaikan dengan perkembangan hukum di seluruh dunia, yakni:⁷⁰

1. Semakin banyak transaksi global dan hubungan antara negara menjadi lebih erat, yang menimbulkan tantangan baru bagi transaksi hukum. Disebabkan oleh hubungan antara elemen global dan lokal, yang tercermin dalam bidang hukum dalam tingkat konvergensi yang meningkat (*hybrid*) dan garis kabur (*blurred lines*) antara hukum domestik dan internasional, perlu dilakukan upaya untuk harmonisasi hukum.
2. Negara harus menyesuaikan hukum nasionalnya dengan perkembangan hukum global untuk menghadapi proses globalisasi, yang memiliki efek positif dan negatif. Politik hukum negara menjadi penentu keberhasilan harmonisasi hukum nasional sesuai dengan konteks negaranya.

⁶⁸ Isharyanto, *Teori Hukum Suatu Pengantar dengan Pendekatan Tematik*, WR Penerbit, Jakarta, 2016, hlm, 113.

⁶⁹ Vinanda, O. R., Septiyani, N., Aliyah, D., Huda, M., & Meta, S. A. Urgensi Harmonisasi Hukum Perdata Nasional Dengan Dinamika Hukum Global. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(10), 2024, hlm.7834-7835.

⁷⁰ *Ibid*, hlm.7835.

3. Dalam proses pembuatan hukum nasional suatu negara, aspirasi global tidak dapat diabaikan. Aspirasi global terdiri dari aspirasi pemerintah, aspirasi masyarakat, aspirasi infrastruktur, dan aspirasi global.

Selain adanya hukum nasional yang mengatur dan berlaku di suatu negara, juga terdapat hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Adanya hukum internasional dan hukum nasional juga menjadi hal yang menarik untuk dibahas yang mana dalam kaitan antar keduanya ada sekelompok orang yang mempertanyakan tentang keberadaan kedua hukum tersebut apakah keduanya terpisah dan dapat dikatakan berdiri sendiri-sendiri atau keduanya merupakan bagian dari suatu sub sistem yang lebih besar yaitu tatanan sistem hukum yang lebih besar lagi.⁷¹

Dalam perkembangannya pertanyaan mendasar tersebut melahirkan dua aliran besar mengenai hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yaitu aliran monisme yang memandang baik hukum nasional maupun hukum internasional merupakan dua aspek yang sama dari satu sistem. Aliran yang kedua adalah aliran dualisme yang memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional adalah merupakan dua bidang hukum yang berbeda dan berdiri sendiri satu dengan yang lainnya.⁷²

Tetapi dalam perkembangan sekarang hukum seakan tidak lagi memiliki batas negara misalnya saja dalam hal perjanjian perdagangan dengan menggunakan media internet, maka kedua aliran ini dilihat memiliki kekurangan dan kelemahan. Sebagai reaksi dari kelemahan dan kekurangan kedua teori

⁷¹ Veriena J. B. Rehatta, Indonesia Dalam Penerapan Hukum Berdasarkan Aliran Monisme, Dualisme Dan Campuran, *Jurnal Sasi*, Volume 22, No.1, Januari-Juni 2016, hlm. 54.

⁷² *Ibid.*

tersebut, dimunculkan teori-teori lain seperti misalnya teori transformasi, teori delegasi dan teori harmonisasi. Teori-teori ini bertitik tolak pada asumsi bahwa hukum internasional dan hukum nasional tidak perlu dipertentangkan antara satu dengan lainnya, tidak perlu ditempatkan dalam kedudukan hierarki, demikian pula tidak perlu dipisahkan secara tegas antara satu dengan yang lainnya.⁷³

Perbedaan antara kedua bidang hukum tersebut secara umum sebenarnya sudah dapat diketahui, dimana keberlakuan hukum nasional melingkupi suatu negara, sedangkan hukum internasional keberlakuannya melingkupi lintas hubungan antara dua atau lebih negara. Walaupun perbedaan yang secara umum tersebut belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya.⁷⁴

Berdasarkan uraian teori-teori tersebut diatas jelas terlihat bahwa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tidak dapat melepaskan diri dari pemberlakuan hukum internasional dan juga tidak dapat mengesampingkan hukum positifnya atau hukum nasionalnya. Sehingga berdasarkan jiwa kebangsaan dan cita hukum (*recht idee*) Indonesia, maka Indonesia dalam penerapan hukumnya tidak sesuai dengan aliran monisme maupun dualisme, karena baik hukum internasional dan hukum nasional harus dipandang sejajar dalam hal kedudukannya serta adanya hubungan antara satu dengan yang lain, karena pada dasarnya diakui bahwa hukum internasional dan hukum nasional itu mempunyai hubungan saling mempengaruhi yaitu sebagai berikut:

⁷³ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 307.

⁷⁴ Veriena J. B. Rehatta, *log.cit*, hlm. 55.

a. Hukum Internasional Dapat Menjadi Hukum Nasional

Hukum internasional yang terbentuk berdasarkan kesepakatan diantara berbagai Negara-negara di dunia ini dapat menjadi atau masuk dalam ruang lingkup hukum nasional suatu Negara apabila suatu Negara tersebut meratifikasi hukum internasional tersebut.

b. Hukum Nasional Dapat Menjadi Hukum Internasional

Hukum nasional pun dapat menjadi hukum Internasional karena pada dasarnya hukum internasional bersumber dari hukum nasional. Untuk menjadi hukum internasional, hukum nasional dapat melalui tiga cara yaitu melalui hukum kebiasaan internasional, melalui yurisprudensi, melalui perjanjian dan konvensi internasional.⁷⁵

Bangsa Indonesia dan bangsa lainnya saat ini sudah terhubung dan terkooptasi ke dalam satu pola kehidupan. Akibatnya batas-batas teritorial negara hampir tidak lagi menjadi penghalang bagi berkembangnya ragam aktivitas manusia, baik perniagaan maupun bukan perniagaan. Kecenderungan untuk hidup bersatu adalah kodrat naluri manusia. Oleh karena itu terbentuknya institusi global semacam WTO (*World Trade Organization*), APEC (*Asia Pacific Economic Cooperation*) sebagai forum kerjasama ekonomi antar bangsabangsa, sekalipun dalam kawasan (regional) tertentu.

Sebagai contoh kecenderungan menyatunya pola kehidupan dalam satu kepentingan yang serupa sebagaimana penyatuan mata uang untuk Negara-negara

⁷⁵ *Ibid*, hlm.57.

yang tergabung dalam EEC (*European Economic Council*).⁷⁶ Dalam keadaan semacam itu, norma yang mengatur ragam aktivitas tersebut tentu tidak diserahkan kepada aturan normatif suatu negara tertentu. Sebab kaidah hukum nasional suatu negara berdaulat, batas berlakunya hanya di dalam teritorial negara tersebut. Untuk itu, pengaturan berbagai hak dan kewajiban maupun kepentingan bersama antar negara berdaulat tersebut, kaidahnya akan diupayakan dalam bentuk kesepakatan bersama antar negara-negara yang lazimnya dituangkan dalam perjanjian internasional. Instrumen inilah yang paling mungkin untuk digunakan dalam menangani berbagai persoalan transnasional yang dihadapi bersama.⁷⁷

Kondisi masyarakat dunia yang digambarkan sebagaimana tersebut di atas, instrumen perjanjian internasional kian menjadi penting. Melalui perjanjian internasional itulah negara-negara, baik negara penanda tangan maupun negara yang turut serta kemudian, dapat menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.

Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat memerlukan kerjasama internasional dengan negara-negara di berbagai belahan dunia. Agenda utama sebuah negara melakukan perjanjian internasional demi kepentingan nasional negara-negara itu. Indonesia telah melakukan perjanjian-perjanjian internasional

⁷⁶ Syahdani, Muwalliha, Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif. *Jurnal Pena Wimaya*, Vol.1, No.1, 2021, hlm.5.

⁷⁷ Syahdani, M. (2021). Regionalisme Dalam Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Sebuah Perspektif. *Jurnal Pena Wimaya*, 1(1).

dengan negara-negara kawasan, baik dengan negara-negara Asia Tenggara maupun dengan negara-negara lainnya di dunia. Dalam melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, Indonesia mesti memahami secara mendasar, serta jelas, karena mempunyai akibat hukum pasca pengesahan perjanjian internasional.⁷⁸

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional yang merupakan kehendak bersama (kehendak negara) serta untuk tujuan bersama. Seiring dengan perkembangan hukum internasional yang semakin kompleks maka perjanjian internasional juga menghadapi tantangan baru. Untuk menghindari ketidakpastian hukum negara-negara untuk melakukan hubungan kerjasama maka kejelasan aturan-aturan terkait dengan perjanjian internasional menjadi kebutuhan mendesak.⁷⁹

Setiap negara merdeka dan berdaulat memiliki sistem HPI yang berlainan satu sama lain. Untuk mengatasi kesulitan yang timbul manakala muncul persoalan perdata dan melibatkan dua negara atau lebih, maka negara-negara berupaya mengadakan kerjasama internasional dengan jalan mempersiapkan konvensi-konvensi yang bertujuan menciptakan unifikasi di dalam bidang hukum, khususnya hukum perdata. Akan tetapi upaya yang dilakukan itu bukan dimaksudkan untuk menyeragamkan seluruh sistem hukum intern dari negara-negara peserta konperensi, melainkan sekadar upaya untuk menyelaraskan kaidah-kaidah HPI-nya. Harapannya adalah penyelesaian persoalan untuk masalah-

⁷⁸ Jean Elvardi, Perjanjian Internasional Tentang Kesepakatan Masyarakat Ekonomi Asean Dan Tiongkok Dalam Hukum Nasional Indonesia, *De Lega Lata*, Vol. 2, No.1, 2017, hlm.47.

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 5.

masalah hukum perdata tertentu akan dapat dilakukan oleh badan-badan peradilan masing-masing negara peserta.

Upaya penyelarasan kaidah hukum publik maupun privat melalui perjanjian internasional, sudah saatnya dilakukan oleh negara-negara di kawasan ASEAN untuk mengatasi kesenjangan akibat perbedaan sistem hukum yang ada pada sejumlah negara anggota ASEAN, harus diupayakan untuk diminimalkan. Untuk itu proses pembentukan pranata hukum yang dilakukan negara seperti Indonesia, tidak cukup bila semata-mata menggunakan model kodifikasi sebagaimana berlangsung selama ini. Model semacam itu dikhawatirkan akan mempersulit Indonesia sendiri dalam mengakomodasi berbagai perubahan yang berlangsung sangat cepat akibat interaksi masyarakat bangsa-bangsa yang semakin hari semakin intensif. Tak ada cara untuk mengatasi ketertinggalan norma hukum dari faktanya (*het recht hinkt achter de feiten aan*), hukum nasional negara-negara harus terus menerus diupayakan agar senantiasa mampu menjawab berbagai persoalan transnasional.⁸⁰

Upaya aktualisasi kaidah hukum nasional itu harus secara simultan dilakukan, baik melalui proses kodifikasi, maupun dengan jalan melakukan nasionalisasi terhadap kaidah-kaidah hukum internasional melalui proses pengesahan (*ratification*) atau aksesinya (*acession*) terhadap sejumlah perjanjian internasional. Sehingga perubahan dan perkembangan masyarakat dunia macam apapun, akan mampu diimbangi oleh tersedianya kaidah hukum. Nasionalisasi terhadap norma hukum transnasional pada dasarnya adalah suatu proses masuk

⁸⁰ Eman Suparman, Harmonisasi Hukum di Era Global Lewat Nasionalisasi Kaidah Transnasional, *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.3, 2009, hlm. 245.

dan diterimanya norma transnasional ke dalam pranata hukum nasional suatu negara. Selanjutnya norma-norma tersebut menjadi bagian dari hukum positif negara tersebut.⁸¹

Kekosongan dan ketertinggalan kaidah hukum acara perdata pengadilan negeri di Indonesia, telah berakibat luas terutama pada perolehan rasa keadilan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Akibatnya muncul fenomena dalam masyarakat, berupa pilihan forum untuk menyelesaikan konflik ke arah forum lain selain pengadilan negeri. Apalagi untuk sengketa-sengketa yang melibatkan pihak-pihak multinasional. Mengoptimalkan upaya kerjasama, khususnya dalam bidang hukum di antara negara-negara, terutama di lingkungan anggota ASEAN sebagai komunitas bangsabangsa sekawasan tentu merupakan upaya yang sewajarnya untuk dilakukan.

Kerjasama tersebut pada gilirannya akan membantu mewujudkan harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Harmonisasi hukum dimaksud sebagai suatu upaya yang sewajarnya untuk dilakukan.

Kerjasama tersebut pada gilirannya akan membantu mewujudkan harmonisasi hukum diantara negara-negara anggota ASEAN itu sendiri. Harmonisasi dalam bidang hukum merupakan salah satu tujuan penting dalam menyelenggarakan hubungan-hubungan hukum.⁸² Terlebih lagi kawasan ASEAN telah bersepakat membentuk AFTA sebagai kawasan perniagaan negara-negara di

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Benuf, Kornelius. Harmonisasi Hukum: Pemilu Serentak dan Ketenagakerjaan, Analisis Yuridis terhadap Kematian KPPS Tahun 2019. *Gema Keadilan*, Vol.6, No.2, 2019, hlm.198.

Asia Tenggara. Kerjasama bidang hukum yang berujung pada adanya harmonisasi itu penting agar hubungan-hubungan hukum yang diatur oleh satu negara akan sejalan atau tidak begitu berbeda dalam penerapannya dengan ketentuan yang berlaku di negara lain. Namun realisasi kerjasama hukum untuk mencapai harmonisasi hukum di antara negara-negara anggota ASEAN itu memang tidak mudah.

Oleh karena setiap negara anggota ASEAN harus berusaha untuk saling memahami bahwa kesepuluh negara anggota ASEAN itu memiliki perbedaan-perbedaan yang mendasar dilihat dari segi latar belakangnya baik sejarah, hukum, maupun budayanya.⁸³ Pluralisme sistem hukum negara-negara di kawasan ASEAN merupakan salah satu kendala dasar.

2. Kerangka Konseptual

a. Pengaturan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik

Pengaturan dalam penelitian ini adalah pengaturan hukum. Pengertian hukum menurut para ahli diantaranya menurut S.M Amin, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari aturan dan sanksi-sanksi. Menurut J.C.T. Simorangkir, dan Woerjono Sastropranoto, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu.

⁸³ Indonesia, R. B., & Gea, H. Perjanjian Internasional tentang Perdagangan Bebas dalam Kerangka Trans-Pacific partnership (TPP) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Menurut M.H Tirtaatmidjaja, hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman resmi mengganti kerugian—jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya. Pengaturan PMSE yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengaturan ditingkat ASEAN seperti Piagam ASEAN, Cetak Biru ASEAN 2025 dan *ASEAN Agreement On Ecommerce*.⁸⁴

PMSE secara umum adalah bentuk perbuatan hukum melalui transaksi elektronik yang menggunakan media teknologi internet. Sebelum berkembangnya metode PMSE merupakan transformasi dari konsep dasar telemarketing (transaksi melalui internet). PMSE telah mengubah cara konsumen dalam memperoleh produk yang diinginkannya. Hubungan dagang tersebut harus dilandasi dengan perjanjian. Sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat diatur secara tertulis untuk menghindari resiko terburuk yang akan terjadi. Bagi pihak yang tidak melakukan tanggung jawab sesuai dengan perjanjian yang disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapat ganti rugi.⁸⁵

Penggolongan PMSE yang lazim dilakukan orang ialah berdasarkan sifat transaksinya. Tipe-tipe berikut segera bisa dibedakan: ⁸⁶

⁸⁴ Nasional, B. P. H. (2020). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

⁸⁵ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyberlaw: Aspek Hukum Teknologi Informasi*, Cetakan I, Bandung, PT. Refika Aditama, 2005, hal. 4.

⁸⁶ Rose Rahmidani, Penggunaan *E-Commerce* Dalam Bisnis Sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan, *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, SNEMA 2015*, hlm.344-352.

1. *Business to business* (B2B), adalah model *PMSE* dimana pelaku bisnisnya adalah perusahaan, sehingga proses transaksi dan interaksinya adalah antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Contoh model *PMSE* ini adalah beberapa situs *e-banking* yang melayani transaksi antar perusahaan.
2. *Business to Consumer* (B2C), adalah model *PMSE* dimana pelaku bisnisnya melibatkan langsung antara penjual (penyedia jasa *PMSE*) dengan individual *buyers* atau pembeli. Contoh model *PMSE* ini adalah *airasia.com*.
3. *Consumer to Consumer* (C2C), adalah model *PMSE* dimana perorangan atau individu sebagai penjual berinteraksi dan bertransaksi langsung dengan individu lain sebagai pembeli. Konsep *PMSE* jenis ini banyak digunakan dalam situs *online auction* atau lelang secara *online*.

b. Masyarakat Ekonomi ASEAN;

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah bentuk integrasi masyarakat ASEAN dimana adanya perdagangan bebas di antara anggota-anggota negara ASEAN yang disepakati bersama negara-negara ASEAN, dan untuk mengubah ASEAN menjadi kawasan yang stabil, makmur dan sangat kompetitif. ASEAN *Economic Community* (AEC) atau MEA adalah satu dari tiga pilar yang membentuk ASEAN. Tiap-tiap pilar termasuk MEA memiliki perencanaan (*blueprint*) dan bersama dengan Kerangka Kerja Initiative for ASEAN Integration

(IAI) serta Rencana Kerja IAI tahap II, mereka membuat perencanaan Masyarakat ASEAN. Adapun proses menuju MEA yakni:⁸⁷

1. Ketua-ketua ASEAN pada bulan Desember 1997 melalui sebuah konferensi yang diselenggarakan di Kuala Lumpur telah memutuskan untuk memberikan perubahan kepada ASEAN agar menjadi wilayah yang stabil, makmur, dan memiliki persaingan tinggi dengan tingkat perkembangan ekonomi yang setara, dan mengurangi kemiskinan serta kesenjangan sosial-ekonomi (Visi ASEAN 2020).
2. Di konferensi yang diselenggarakan di Bali pada bulan Oktober 2003, ASEAN mendeklarasikan bahwa MEA akan menjadi tujuan wilayah Asia Tenggara dalam hal integrasi ekonomi (Bali Concord II) pada 2020. Dan sebagai tambahan dan pendukung untuk MEA, Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN adalah dua tiang yang melengkapi gambaran komunitas ASEAN di masa depan. Ketiga pilar tersebut diharapkan bisa berjalan beriringan dalam menetapkan Komunitas ASEAN pada 2020.
3. Setelah itu, Pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN dilaksanakan pada tahun 2006 di Kuala Lumpur dan menyetujui pengembangan “sebuah cetak biru atau perencanaan yang saling bertautan untuk mempercepat perkembangan MEA dengan mengidentifikasi keunikan dan unsur-unsur MEA dimulai dari tahun 2015 yang berkesesuaian dengan Bali Concord II dengan

⁸⁷ Indra Yudha Koswara, Pendaftaran Tanah Sebagai Wujud Kepastian Hukum Dalam Rangka Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, hlm.26.

sasaran yang jelas dan kronologi untuk pelaksanaan berbagai macam tindakan, begitu pula fleksibilitas dalam hal menyesuaikan ketertarikan semua Negara Anggota ASEAN.

4. Pada konferensi di bulan Januari 2007, ketua-ketua ASEAN telah menyatakan janji yang kuat untuk mempercepat pelaksanaan Komunitas ASEAN pada tahun 2015 sebagaimana telah dinyatakan dalam ASEAN Vision 2020 dan ASEAN Concord II, dan telah ditandatangani Deklarasi Cebu dalam mempercepat pelaksanaan Komunitas ASEAN pada 2015. Secara umum, telah disetujui untuk segera melaksanakan MEA pada tahun 2015 dan mengubah ASEAN menjadi wilayah dengan gerakan yang bebas dalam hal barang, jasa, investasi, tenaga kerja handal, dan aliran modal yang lebih bebas.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dijadikan pertimbangan, pentingnya perdagangan keluar dan kebutuhan untuk Komunitas ASEAN agar tetap memandang secara luas, MEA diharapkan bisa menjadi penggabungan kegiatan ekonomi di wilayah Asia Tenggara pada tahun 2015 dengan membawa karakteristik, yaitu:⁸⁸

1. Pasar tunggal dan pusat produksi tunggal.
2. Wilayah dengan persaingan ekonomi yang tinggi.
3. Wilayah dengan perkembangan ekonomi setara.
4. Wilayah yang benar-benar terintegrasi untuk menuju persaingan ekonomi global

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 27.

Sementara itu, pada tahun 2015 negara anggota ASEAN telah menyetujui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN 2025. Cetak Biru MEA 2025 akan terbangun di atas Cetak Biru MEA 2015 yang terdiri dari lima karakteristik yang saling terkait dan saling menguatkan, yaitu:⁸⁹

1. ekonomi yang terpadu dan terintegrasi penuh;
2. ASEAN yang berdaya saing, inovatif, dan dinamis;
3. Peningkatan konektivitas dan kerja sama sektoral;
4. ASEAN yang tangguh, inklusif, serta berorientasi dan berpusat pada masyarakat; dan
5. ASEAN yang global. MEA 2015 bertujuan meningkatkan kesejahteraan ASEAN yang memiliki karakteristik sebagai pasar dan basis produksi tunggal, kawasan ASEAN yang lebih dinamis dan berdaya saing, memiliki pembangunan yang setara, serta mempercepat keterpaduan ekonomi di kawasan ASEAN dan dengan kawasan di luar ASEAN.

C. ASEAN Agreement On Electronic Commerce

MEA resmi dibentuk pada tanggal 31 Desember 2015 dengan tujuan untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. Dalam merrgimplementasikan MEA, Cetak Biru MEA 2015 telah disusun sebagai peta kebijakan (*roadmap*) guna mentransformasikan ASEAN menjadi suatu pasar tunggal dan basis produksi, kawasan yang kompetitif dan terintegrasi dengan

⁸⁹ Aditya Liliyan, Entrepreneurial Marketing dan Trust Terhadap Marketing Performance, *Jurnal Manajemen Bisnis*, Vol. 17, No. 4, Oktober 2020, hlm.532.

ekonomi global, serta menjadi kawasan dengan tingkat pembangunan ekonomi yang merata dan berkurangnya kesenjangan sosial-ekonomi. Saat ini, Cetak Biru MEA 2025 telah disusun dan disepakati untuk melanjutkan komitmen seluruh Negara Anggota ASEAN setelah MEA 2015. Dalam Cetak Biru MEA 2025 tersebut salah satu elemen baru dalam integrasi ekonomi ASEAN, yaitu mengenai PMSE.⁹⁰

Salah satu upaya untuk melaksanakan Cetak Biru MEA, adalah dengan menyusun ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) atau AAEC. AAEC terdiri dari 19 Pasal yang secara garis besar mencakup beberapa ketentuan terkait pemindahan informasi lintas batas, lokasi fasilitas komputasi dan pembayaran elektronik. Ketentuan pada AAEC mengharuskan setiap negara-negara anggota (ASEAN Member States /AMS) untuk tidak membatasi perpindahan data antar negara, tidak mensyaratkan lokasi fasilitas komputasi, dan mendorong sistem pembayaran elektronik yang aman, efisien dan interoperabilitas. Akan tetapi, terdapat beberapa pengecualian pada ketentuan tersebut untuk tetap memberikan ruang bagi kebijakan nasional masing-masing AMS.

Pembentukan AAEC bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan intra ASEAN melalui PMSE, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, dan meningkatkan kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN untuk mengembangkan serta mendorong pemanfaatan PMSE

⁹⁰ Rengkung, C. I. R. (2021). Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. *Lex Crimen*, 10(11), hlm.210

guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN.⁹¹

PMSE merupakan bagian dari ekonomi digital yang telah berkembang sangat pesat dan menjadi elemen penting dalam perkembangan perekonomian global saat ini. Salah satu upaya untuk mewujudkan integrasi ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara adalah dengan merumuskan AAEC telah dimulai pada awal tahun 2017 yang dilakukan oleh badan sektoral ASEAN yaitu *ASEAN Coordinating Committee on Electronic Commerce* (ACCEC) yang merupakan salah satu badan sektoral di bawah koordinasi *Senior Economic Officials Meeting* (SEOM) yang mengoordinasikan implementasi kerja sama ASEAN di pilar ekonomi dan melaporkan langsung kepada *ASEAN Economic Ministers* (AEM), yang dalam hal ini Indonesia diwakili oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia.

Setelah melalui 10 (sepuluh) kali putaran perundingan AAEC berhasil diselesaikan dan ditandatangani oleh AEM secara ad referendum pada tanggal 22 Januari 2019 di Ha Noi, Viet Nam. Keikutsertaan Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN diarahkan untuk menunjang kepentingan nasional berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selanjutnya, perkembangan kerja sama PMSE antar Negara. Anggota ASEAN dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dengan adanya peluang PMSE.

⁹¹ Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional 2020. Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Asean Agreement On Electronic Commerce (Persetujuan Asean Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) hlm. 8.

Dengan mengesahkan AAEC Indonesia akan mendapatkan manfaat positif bagi perekonomian, antara lain melalui peningkatan nilai perdagangan barang dan jasa antar para Pihak melalui pemanfaatan PMSE di kawasan ASEAN khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mendorong pertukaran *best practices* dan solusi terkait isu PMSE, dan meningkatkan interoperabilitas, elisiensi serta keamanan pada transaksi PMSE. AAEC terdiri dari 19 (sembilan belas) Pasal yang mengatur antara lain mekanisme dan lingkup kerja sama, fasilitas PMSE lintas batas, keamanan siber, pembayaran elektronik, logistik, transparansi, penyelesaian sengketa, pemberlakuan persetujuan yang bertujuan untuk memfasilitasi transaksi perdagangan antarwilayah ASEAN melalui PMSE, mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif dalam penggunaan PMSE, dan meningkatkan kerja sama antara Negara Anggota ASEAN untuk mengembangkan serta mendorong pemanfaatan PMSE untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mengurangi kesenjangan di ASEAN.

G. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah dan mempunyai tujuan tertentu. Definisi ini adalah sintesis dari pendapat Peter Mahmud Marzuki dan F. Sugeng Susanto.⁹²

a. Sifat dan Tipe Penelitian

⁹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 7.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif preskriptif. Deskriptif artinya menggambarkan sesuatu permasalahan di daerah tertentu atau pada saat tertentu dan berusaha mengungkapkan fakta selengkap-lengkapannya dan apa adanya. Sedangkan preskriptif artinya memberikan gambaran atau merumuskan permasalahan sesuai keadaan atau fakta yang ada dikaitkan dengan patokan/norma yang ada.⁹³ Sifat penelitian ini sejalan dengan karakteristik ilmu hukum yang bersifat preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma.⁹⁴ Sifat preskriptif ini akan digunakan untuk menganalisis dan menguji nilai-nilai yang terdapat dalam hukum yang sedang berlaku. Dengan sifat deskriptif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan atau fakta yang dilakukan secara kritis disertai pula dengan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan jenis atau tipe penelitian hukum, penelitian ini merupakan penelitian hukum argumenta yaitu penelitian hukum kepustakaan. Penelitian argumenta adalah penelitian kepustakaan.⁹⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*analytical and conceptual approach*).⁹⁶ Berdasarkan pembagian penelitian hukum argumenta, maka penelitian ini

⁹³ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Press, Depok, 2020, hlm. 133-137.

⁹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

⁹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁹⁶ *Ibid.*

termasuk penelitian yang menitikberatkan pada penelitian Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*). Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi argum sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁹⁷

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa dagang melalui transaksi PMSE dalam rangka perlindungan konsumen di era masyarakat ekonomi ASEAN dan implementasinya di Indonesia, sedangkan pendekatan analisis konsep hukum digunakan untuk meneliti dari pada konsep penyelesaian sengketa dagang melalui transaksi PMSE konsumen dalam transaksi PMSE dalam rangka perlindungan konsumen di era masyarakat ekonomi ASEAN dan implementasinya di Indonesia. Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) adalah unsur-unsur yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala merujuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang argumentatif.⁹⁸

Penelitian hukum berdasarkan sifatnya dapat dibedakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu penelitian argumentati, deskriptif, expalanatif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

⁹⁷ Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 302.

⁹⁸ *Ibid*, hlm. 306.

Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena yang satu dengan fenomena lainnya.⁹⁹

b. Data dan Sumber Data

1. Jenis Data

Data dapat diartikan sebagai informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu.¹⁰⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh melalui rekaman, pengamatan, atau bahan tertulis.

a. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data.¹⁰¹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum argumenta adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial.¹⁰² Data sekunder pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁰³

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa suatu penelitian hukum argumenta mengandalkan pada penggunaan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.¹⁰⁴

2. Bahan hukum primer

⁹⁹ Sukmadinata, *Metode Penelitian Kualitatif*, Graha Aksara, Bandung, 2006, hlm. 72.

¹⁰⁰ Suteki, *Op. Cit*, hlm. 212.

¹⁰¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 15.

¹⁰² Suteki, *Op. Cit*, h. 215.

¹⁰³ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Peneltian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 35.

¹⁰⁴ *Ibid*, hlm. 13.

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan ini yang digunakan adalah:

- a. Piagam ASEAN
- b. Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN
- c. *ASEAN Agreement On Eletronic Commrce*
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 2021 Tentang Pengesahan *ASEAN Agreement On Electronic Commerce* (Persetujuan ASEAN Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
- e. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- f. Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- g. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

3. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:

- a. Karya ilmiah dari ahli hukum yang memberikan penjelasan tentang PMSE.
 - b. Koran, majalah, makalah dalam seminar dan simposium, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar hukum.
4. Bahan hukum tersier
- a. Abstrak perundang-undangan, ensiklopedi hukum, kamus hukum.
 - b. Bahan-bahan primer, sekunder dan penunjang (tersier) diluar bidang hukum. Misalnya yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, yang oleh para peneliti hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitian.¹⁰⁵

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 33.

c. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data sekunder berupa bahan-bahan hukum dilaksanakan dengan cara melakukan penelitian kepustakaan (*library research*), berupa studi dokumen, yang merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menjawab masalah penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal setiap penelitian hukum. Studi dokumen ini dilakukan atas bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian

Penelitian kepustakaan dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum dan Program Pascasarjana Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang juga didukung oleh perpustakaan *online (e-book)* serta buku-buku yang peneliti miliki. Dalam penelitian hukum argumenta dapat dilakukan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari:

1) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka sangat penting sebagai dasar teori maupun data pendukung. Alat pengumpulan data ini diperoleh dengan cara membaca, mengkaji, dan mempelajari tulisan-tulisan ilmiah, buku-buku, dokumen, peraturan per Undang-Undangan, jurnal dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian hukum ini.

2) Studi Dokumenter

Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen. Baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.¹⁰⁶

3) Melalui Website.

Pengumpulan data melalui internet dengan cara mengakses berbagai artikel yang berkaitan erat dengan permasalahan dalam penelitian hukum ini.

d. Pengolahan Data dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data dan bukan kuantitas.¹⁰⁷

Analisis kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.¹⁰⁸ Analisis ini menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah.¹⁰⁹ Setelah data diolah dilakukan penarikan kesimpulan terhadap keseluruhan hasil pengolahan data kemudian dituangkan dalam penelitian.

¹⁰⁶ Salim HS, *Op. Cit*, hlm. 19

¹⁰⁷ *Ibid*.

¹⁰⁸ Nana Syadih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, PT. Remaja Rosdakrya, Bandung, 2012, hlm. 53.

¹⁰⁹ Suteki, *Op. Cit*, hlm. 243.

Analisis terhadap bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, evaluatif, interpretatif, dan argumentatif. Deskriptif dapat berupa penggambaran bahan-bahan hukum sebagaimana adanya. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi berupa penilaian terhadap bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan-bahan hukum yang telah diolah kemudian diinterpretasikan dengan metode interpretasi hukum. Dalam hal ini, interpretasi yang dipergunakan yakni interpretasi gramatikal, interpretasi sistematis, dan interpretasi otentik yang selanjutnya dianalisis berdasarkan teori-teori yang relevan dan dikaitkan dengan permasalahan yang ada. Hasil dari analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis agar tidak menimbulkan kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain. Terakhir diberikan pendapat-pendapat atas interpretasi dari bahan-bahan hukum tersebut.

